



NOTA KESEPAHAMAN

antara

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

dan

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA CIREBON



Nomor:001/DIR/P3I/SPn/III/2021

Nomor:001/DP/MOU/KDN/III/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh belas, bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu, (17-03-2021), bertempat di Kantor Kadin Kota Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DR. Chondro Suryono**, Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Prima Internasional, yang berkedudukan di Jl. Perjuangan No. 18 Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dra. Ismayasari., MM**, Ketua Harian Kadin Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Nomor **SKEP.006/DP/I/2021**; yang berkedudukan di Jl. Terusan Pemuda (samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kota Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARAPIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan di Jl. Perjuangan No. 18 Cirebon.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon disingkat KADIN Kota Cirebon adalah wadah bagi Pengusaha Kota Cirebon dan bergerak dalam bidang perekonomian, merupakan satu-satunya Kamar Dagang Dan Industri yang mewadahi pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri, yang bentuk, susunan organisasi, dan keanggotaannya berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta secara organisasi dibentuk oleh Pengusaha

Indonesia dengan ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon. berkedudukan di Jl. Terusan Pemuda (samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kota Cirebon Kota Cirebon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

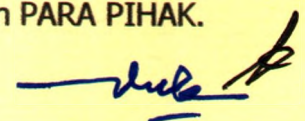
1. Kegiatan dalam rangka seminar, workshop, penelitian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluas-luasnya mahasiswa, dosen serta staf diantara Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon;
2. Melaksanakan kegiatan pemaparan materi para pihak seputar yang terkait dengan perdagangan dan industry termasuk entrepreneur / kewirausahaan secara regular 1 (satu) bulan sekali
3. Kerja sama lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKAWAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.



PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Apabila pada penyelenggaraan kerjasama memerlukan biaya, maka biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, Dan apabila tidak ditemui mufakat, akan diselesaikan secara hukum.

PASAL 7
PEMBUATAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

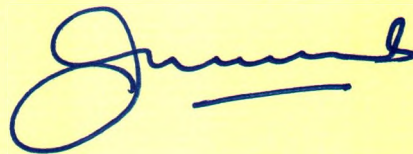
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,



Dra. ISMAYASARI., MM.

PIHAK PERTAMA,



DR. CHONDRO SURYONO